



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor. 2773b/UN16.12.D/PP/2018

Tentang

**PENETAPAN TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM TAHUN 2018
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Panitia pelaksana kegiatan Lokakarya Kurikulum.
 - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- MENGINGAT :**
- a. Undang - undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999
 - b. Undang - undang nomor 20 tahun 2003
 - c. Undang - undang nomor 14 tahun 2004
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999
 - e. Keputusan Presiden nomor 164/M tahun 2005
 - f. Kepmendikbud nomor 0429/0/1992
 - g. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja
 - i. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelola PNPB oleh satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU
 - j. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor :501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaam Keuangan BLU
 - k. SK. Rektor no.639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tgl. 24 Juni 2016.
 - l. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas no 042.04.2.400084/2017 tanggal 15 April 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk / Mengangkat Tim Pengembangan Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan pada 2 s/d 3 Agustus 2018
- Kedua : Tim bertugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Kurikulum dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Padang, 1 Agustus 2018
DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI
NIP. 198008052005011004

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Nomor : 2773b/UN16.12.D/PP/2018
Tanggal : 1 Agustus 2018
Tentang : Pengangkatan Tim Pengembangan Kurikulum Tahun 2018
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Penanggung Jawab : Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
Ketua : Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM

Koordinator Prodi IKM : Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.CommHealth Sc, PhD
Anggota : Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes
: Dr. Nopriadi, SKM, M.Kes
: Dr. Helmizar, SKM, M.biomed
: Dr.dr. Dien Gusta Angraini Nursal, MKM
: Syafrawati, SKM, M.CommHealth Sc
: Vivi Triana, SKM, MPH

Koordinator Prodi Gizi : Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM
Anggota : Firdaus, SP, M.Si
: Dr. Denas Symond, MCN
: Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM

Sie. Sekretariat : H. Deden Sumantri, SE, MM
: Emizar, SE
: Novalinda
: Widya, SE
: Maidarni, SKM
: Devi Susmita

DEKAN

DEFRIMAN DJAFRI
NIP. 198008052005011004